



PEDOMAN PENDIDIKAN

Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Malang

2026

uin-malang.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KAMPUS I	Jl. Gajayana 50 Kota Malang 65144 Telp: 0341-551354, Fax: 0341-572533
KAMPUS II	Jl. Raya Ir. Soekarno No. 1 Kota Batu Telp: 0341-531133
KAMPUS III	Jl. Locari, Tlekung, Kota Batu Telp : 0341-5057739

Website, www.uin-malang.ac.id

Email, info@uin-malang.ac.id

PIMPINAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG



Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Rektor

**PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



Drs. H. Basri, MA., Ph.D

Wakil Rektor
Bidang Akademik



Dr. Zainal Habib, M.Hum

Wakil Rektor Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan
(Plt.)



Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, MA

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Pengembangan Lembaga

PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Dr. H. Muhtar Hazawawi, M. Ag
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M
Kepala Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerjasama



LAMBANG UNIVERSITAS



1. Lambang Universitas berupa segi lima berwarna dasar hijau yang di dalamnya terdapat tulisan *Ulul Albab* (ditulis dengan huruf Arab) berwarna kuning.
2. Tulisan *Ulul Albab* di tengah segi lima melambangkan komitmen warga sivitas akademika untuk menjadi ulama yang selalu berzikir, berpikir dan beramal shalih.
3. Warna Kuning pada tulisan *Ulul Albab* menunjukkan semangat jihad dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk melahirkan *mujtahid*.
4. Warna dasar hijau melambangkan sikap selalu mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
5. Gambar segi lima melambangkan cita-cita untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh, luas, dan mendalam.

BENDERA UNIVERSITAS

A. BENDERA UNIVERSITAS

1. Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
2. Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
3. Di tengah-tengah bendera terpampang lambang Universitas.
4. Di bawah lambang terdapat tulisan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. BENDERA FAKULTAS DAN PASCASARJANA

1. Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
2. Warna dan makna bendera Fakultas dan Pascasarjana:
 - a. Bendera Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna biru dongker melambangkan kedalaman nilai-nilai agama.
 - b. Bendera Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan.
 - c. Bendera Fakultas Humaniora berwarna kuning melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal.
 - d. Bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu melambangkan ketenangan jiwa.
 - e. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua melambangkan dinamika kehidupan.
 - f. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna kuning emas melambangkan kecemerlangan dalam berpikir.
 - g. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berwarna hijau melambangkan amanah
 - h. Bendera Pascasarjana berwarna merah hati melambangkan semangat pengembangan ilmu.
3. Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas.
4. Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan/ atau Pascasarjana.

Shalawat 'Irfan

صَلَوَاتُ الْعِرْفَانِ

SHOLAWATUL 'IRFAN

عَلَى مَنْ خُلِقَ الْقُرْآنُ

ALA MAN KHULQUHUL QUR'AN

يَقْضِي رَحْمَةً الْعَالَمِ

BIQOSDI RAHMATIL 'ALAM

وَصَحْبِهِ نِعَمَ الْكَرَامِ

WASHOHBIHI NI'MAL KIROM

نُورَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

NURUSHOLATI WASSALAM

فَنَجِّنَا كُلَّ الْأَثَامِ

FANAJJINA KULLAL ATSAM

لِنَبِيلِ أَفْضَلِ الْيَقَمِ

LINAILI AFDHOLI NI'AM

وَاخْتِمَ بِأَحْسَنِ الْخِتَامِ

WAKHTIM BI AHSANIL KHITAM

فَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ

FAADKHILNA DAROSSALAM

صَلَاةُ اللَّهِ وَالسَّلَامِ

SHOLATULLAHI WASSALAM

مُحَمَّدٍ مُبْلِغِ الْبَيَانِ

MUHAMMAD MUBLIGHIL BAYAN

وَالِهِ ذَوِي الْحِكَمِ

WAALIHI DZAWIL HIKAM

مَنْ سَلَكَ نَحْوَ الْعِرْفَانِ

MAN SALAKA NAHWAL 'IRFAN

إِلَهِ يَامُنْتَقِمًا

ILAHI YA MUNTAQIMAN

لِلَّهِ كُنْ لَنَا عَوْنًا

LILLAHI KUN LANA 'AUNAN

إِلَهِ سَلِّمْ الْأُمَمِ

ILAHI SALLIMIL UMAM

يَا رَبَّنَا وَبَارِئًا

YA RABBANA WA YA RAHMAN

1. Penghormatan dalam salam Allah Benaritas Terurusikan
2. Yahu Muhammad Sang Penyampi Kejelasan (Al-Qur'an)
3. Kepede Keluarga dan Sahabatnya
4. Cahaya Penghormatan Yang tak Terhingga
5. Wahai Tuhan Sang Pendak Kerusakan
6. Wahai Tuhan Kiranya Engkau Berikan Menjadi Pendong Kami
7. Wahai Tuhan Keselamatan bagi manusia dan khushul khotimah
8. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih

Ciptaan : KH. Achmad Mudlor

- Atas Seorang yang Berbudai Al-Qur'an
Dengan tujuan Untuk Rahmat Bagi Alam
Yang menyandang hulah dan Kemulyaan
Moga tetap atas orang yang mengamalkan ilmu
Kiranya Engkau Selamatkan Kami dari Kesalahan
Untuk mendapatkan Kenikmatan
Adalah Dambaan Setiap manusia
Kiranya Engkau Golongkan Kami ke Dalam Golongan
Orang-orang yang Engkau Masukkan ke Dalam Surgamu

Hymne Universitas

Intro 3 4 . 3 2 . 4 3 . 2 1 . 7 . 1 7 6 . . .

|| 6 . 7 1 . | 7 1 . 7 6 1 | 2 3 3 2 1 7 . | 5 6 7 . . . |
U I N Ma lang ter cinta la hir kan u la ma bi jak sa na

| 7 1 2 . 2 2 3 4 2 | 3 1 7 6 . |
Tuk abdi kan diri demi nusa bangsa

I | 6 7 1 . 7 1 | 4 3 2 1 7 . |
Amalkan iman Islam dan ihsan

II | 6 7 1 1 1 7 | 3 1 7 6 . . |
Amalkan iman Islam dan ihsan

Reff | 3 6 . 5 6 5 6 | 7 1 . . . | 2 x
Dengan semangat cita-cita
| 6 5 4 . 3 2 | 3 4 6 3 . . |
Mengemban tugas dan amanah

| 3 4 . 3 2 . | 4 3 . 2 1 1 1 | 7 7 7 7 7 1 | 2 3 . . . |
Dengan ji wa Panca sila kusembahkan 'tukmu Indonesia
| 3 4 . 3 2 . | 4 3 3 2 1 . | 3 . 3 3 3 6 |
A ba dilah Almamaterku U I N Malang

Do : C
Slow Ballad
Ciptaan : H. Muhaimin
Arr : H. Muhaimin dan Listoto

Mars Universitas

5 5 | 5 . 3 | 4 3 4 6 | 5 . | 0 5 5 | 3 . 3 | 5 5 4 3 | 4 . |

Bismi lla h ku a kan melangkah tuk mera ih ci ta-cita bangsa
Teguh kan I man dan Akhlakmu Bangunlah Bangsa dan Negerimu

0 4 3 | 2 1 2 3 | 4 5 4 3 | 2 5 6 | 5 5 4 4 | 3 3 2 2 |

U I N ku lahir kan Ulul Albab Amalkan IMTAQ IPTEK spanjang ma
Ikhlas kan se gala amal baktimu Tuk bekal Dunia dan Akhirat

3 . | 0 5 5 | 1 . |

sa

mu

0 1 1 | 6 . 5 | 4 3 4 6 | 5 . | 0 5 5 | 4 . 6 | 1 1 7 6 | 7 . .

Bangkitlah wahai maha siswa Ab dikan di ri untuk bangsa

0 5 5 | 1 . 7 | 1 3 4 | 5 6 . 6 | 5 . 5 5 | 5 5 6 6

Uni ver sitas Is lam Ne geri Malang jayalah untuk

7 7 . | 6 7 | 1 . |

Slama la manya

Do : D

Allegro/Children March

Ciptaan : H. Muhaimin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Buku Pedoman Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini kami hadirkan sebagai panduan komprehensif bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di kampus yang kita cintai. Kehadiran pedoman ini bukan sekadar penyusunan aturan akademik, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen institusi untuk menghadirkan sistem pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan integrasi Al-Qur'an dan Sains, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus meneguhkan diri dalam mengembangkan ekosistem akademik yang berorientasi pada kualitas, inovasi, dan pembentukan insan ulul albab. Pedoman akademik ini disusun untuk memberikan kejelasan arah, memperkuat tata kelola akademik, serta memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Di dalamnya tercantum prinsip-prinsip pembelajaran, ketentuan kurikulum, mekanisme evaluasi, dan berbagai layanan akademik yang mendukung perjalanan studi mahasiswa hingga tuntas dan bermakna.

Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyempurnaan pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang memudahkan, sekaligus inspirasi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan layanan akademik.

Saya berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal demi terwujudnya atmosfer akademik yang produktif, berintegritas, dan berorientasi masa depan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkeadaban.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 17 Desember 2025

Rektor,
Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si



DAFTAR ISI



Halaman Sampul	
Pimpinan UIN Maliki Malang	ii
Lambang Universitas	v
Bendera Universitas	vi
Shalawat 'Irfan	vii
Hymne Universitas	viii
Mars Universitas	ix
Kata Pengantar	x
Sejarah UIN Maliki Malang	1
Surat Keputusan Rektor	6
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)	
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2026	8
Pasal 1 Ketentuan Umum	9
Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	14
Pasal 3 Struktur Keilmuan	14
Pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan	15
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru	17
Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	18

Pasal 7	Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru	19
Pasal 8	Mutasi Studi	20
Pasal 9	Mahasiswa Tugas Belajar.....	21
Pasal 10	Mahasiswa Asing.....	21
Pasal 11	Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)....	22
Pasal 12	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).....	23
Pasal 13	Landasan Program Pendidikan.....	24
Pasal 14	Standar Penyelenggaraan Pendidikan.....	24
Pasal 15	Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)	25
Pasal 16	Semester Antara	26
Pasal 17	Sistem Pengelolaan Pembelajaran.....	27
Pasal 18	Kelas Internasional.....	29
Pasal 19	Kelas Kerjasama	29
Pasal 20	Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Berprestasi	30
Pasal 21	Program Fast Track	33
Pasal 22	Profil dan Kompetensi Lulusan	33
Pasal 23	Kurikulum dan Struktur Kurikulum.....	34
Pasal 24	Kurikulum Program Sarjana.....	36
Pasal 25	Kurikulum Program Magister	36
Pasal 26	Kurikulum Program Doktor	37
Pasal 27	Kurikulum Program Profesi.....	37
Pasal 28	Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	37
Pasal 29	Kode Mata Kuliah	38
Pasal 30	Masa Studi.....	42
Pasal 31	Perpanjangan Masa Studi	42
Pasal 32	Pengorganisasian.....	43
Pasal 33	Evaluasi Penyelenggaraan	44

Pasal 34	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	45
Pasal 35	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	46
Pasal 36	Penyelenggaraan KKM.....	46
Pasal 37	Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi	47
Pasal 38	Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi	48
Pasal 39	Ketentuan Penulisan.....	49
Pasal 40	Pembimbingan.....	50
Pasal 41	Penilaian Skripsi	51
Pasal 42	Penilaian Tesis	52
Pasal 43	Penilaian Disertasi.....	53
Pasal 44	Persyaratan Ujian Akhir.....	54
Pasal 45	Penetapan Nilai Akhir Matakuliah	55
Pasal 46	Hasil Studi.....	57
Pasal 47	Predikat Kelulusan	59
Pasal 48	Biaya Pendidikan.....	60
Pasal 49	Registrasi Mahasiswa Baru	62
Pasal 50	Daftar Ulang Mahasiswa.....	62
Pasal 51	Nomor Induk Mahasiswa.....	63
Pasal 52	Kartu Tanda Mahasiswa	65
Pasal 53	Perencanaan Studi.....	66
Pasal 54	Kepemasehatan Akademik	67
Pasal 55	Bimbingan dan Konseling.....	67
Pasal 56	Pembetulan Nilai	68
Pasal 57	Perkuliahhan	68
Pasal 58	Tata Tertib Perkuliahan	69
Pasal 59	Cuti Studi.....	70
Pasal 60	Nonaktif.....	71
Pasal 61	Sanksi Akademik.....	71
Pasal 62	Sistem Informasi Administrasi Akademik.....	72

Pasal 63	Yudisium	72
Pasal 64	Wisuda	73
Pasal 65	Alumni.....	74
Pasal 66	Gelar Akademik	74
Pasal 67	Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik.....	76
Pasal 68	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	77
Pasal 69	Penomoran Ijazah Nasional (PIN)	78
Pasal 70	Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI	78
Pasal 71	Ma'had al-Jami'ah	79
Pasal 72	Pusat Pengembangan Bahasa	79
Pasal 73	Penutup	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Anggota Senat UIN Maliki Malang	81
Pejabat UIN Maliki Malang	85

SEJARAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 21 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel

beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sebelum menjadi UIN Malang kampus ini pernah bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, tetapi juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi Mata kuliah studi keislaman, yakni; al-Qur'an, Hadits, Fiqih dan sejarah Islam menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan berbasis ulul albab dan moderasi beragama.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas memiliki 7 (tujuh) fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan, menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Pendidikan Profesi Guru, dan Magister Pendidikan Matematika. (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara (Siyasah), Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan Ilmu Hadis. (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dan Program Studi Sastra Inggris. (4) Fakultas Psikologi menyelenggarakan Program Studi Psikologi dan Magister Psikologi, (5) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah. (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Program Studi Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Magister Biologi, dan Magister Informatika. (7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, menyelenggarakan Program Studi Farmasi, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Profesi Apoteker, Magister Ilmu Biomedis dan Magister Farmasi. (8) Pascasarjana menyelenggarakan Program Studi Magister, yaitu: (1) Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Magister Studi Islam, (4) Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (5) Magister Pendidikan Agama Islam, (6) Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah (7) Magister Ekonomi Syariah, dan (8) Magister Bahasa dan Sastra Arab. Sedangkan Program Doktor, Pascasarjana menyelenggarakan, yaitu; (1) Doktor Manajemen Pendidikan Islam, (2) Doktor Pendidikan Bahasa Arab, (3) Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner, (4) Doktor Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyah), (5) Doktor Ekonomi Syariah, dan (6) Doktor Studi Islam. Adapun untuk Profesi, menyelenggarakan Profesi Guru, Profesi Dokter, dan Profesi Apoteker.

Ciri khusus lain Universitas ini adalah keharusan bagi seluruh sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuan. Melalui

bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Melalui bahasa Inggris diharapkan mereka mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama ajaran Islam.

UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 kampus, yang terletak di (1) Kampus I di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang, (2) Kampus II di Jalan Ir. Soekarno, No. 34 Dadaprejo Kota Batu, (3) kampus III di Jalan Locari No. 1 Tlekung Batu. Memmodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Dengan wujud fisik yang megah dan modern, dengan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi pusat Islamic Civilization Par Excellence sebagai langkah

mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (al Islam rahmatan lil al-amin).

Di Era kompetitif ini dalam rangka menuju World Class University maka Universitas berusaha untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan standar penyelenggaraan perguruan tinggi kelas dunia secara berkelanjutan. Standart kualitas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, Standar Lembaga akreditasi Internasional, Lembaga Peringkat tingkat Internasional, serta tuntutan kebutuhan stakeholder baik skala nasional, regional maupun Internasional.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 6146 Tahun 2025**

tentang

**PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik serta beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pedoman pendidikan yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian pedoman pendidikan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disusun Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penerapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



- Pertama : Pedoman Pendidikan tahun 2026 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Pendidikan tahun 2024 dan edisi tahun sebelumnya. Mulai berlaku sejak 01 Januari 2026;
- Kedua : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Pendidikan ini;
- Ketiga : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Desember 2025
Rektor,



Ilfi Nur Diana

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Dikti Kementerian Ristek Dikti di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan;
9. Direktur Pascasarjana;
10. Kepala SPI;
11. Ketua LPM;
12. Kabirol AAKK;
13. Kabirol AUPK;
14. Para Kepala Bagian.





PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2026

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2). Singkatan resmi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah UIN Maliki.
- (3). Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (4). Rektor adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (5). Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
- (6). Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (7). Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
- (8). Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor yang bertugas dalam bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga.
- (9). Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

- (10). Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan.
- (11). Kepala Bagian Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Kabag. AK adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro AAKK dan mempunyai tugas pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.
- (12). Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
- (13). Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (14). Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan Program studi dibawah Fakultas.
- (15). Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- (16). Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (17). Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang ilmu monodisipliner dan interdisipliner pada program Magister dan Doktor.

- (18). Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- (19). Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah Wakil
- Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
- (20). Program Studi pada Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (21). Program Studi pada pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam monodisipliner dan interdisipliner ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (22). Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan/Direktur.
- (23). Ma'had al-Jamiah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan untuk pembinaan mahasiswa secara intensif dalam pembentukan karakter Ulul Albab pada aspek kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, kebahasaan dan moderasi beragama.
- (24). Mudir adalah pimpinan Ma'had al-Jami'ah Sunan Ampel al-'Aly di Universitas yang bertanggung jawab kepada rektor sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (25). Murabbi adalah koordinator di tiap Mabna yang menjalankan tugas instruktif Ma'had dan tugas koordinatif antara murobbi, pengasuh, staf dan musyrif.
- (26). Musyrif adalah mahasantri senior yang bertugas melakukan pendampingan kepada mahasantri dalam hal ta'lim, ubuddiyah dan membangun tradisi pesantren.

- (27). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
- (28). Pusat Studi Bahasa adalah unit pelaksana teknis di Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Universitas.
- (29). Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (30). Kelompok Mata kuliah pada tahap Sarjana terdiri dari : Mata kuliah Umum (MKU), Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF), Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS), Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)
- (31). Mata kuliah Umum (MKU) merupakan Mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (32). Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) merupakan Mata kuliah kekhasan universitas yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (33). Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF) merupakan Mata kuliah keahlian fakultas yang menjadi kekhasan bidang Ilmu Fakultas.
- (34). Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) Mata kuliah keahlian Program Studi yang membekali kompetensi keahlian Program Studi.
- (35). Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) adalah Mata kuliah wajib Program studi yang membekali kompetensi inti Program Studi.
- (36). Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS) adalah mata kuliah pilihan pendukung kompetensi inti Program studi.
- (37). Kelompok Mata kuliah di Pascasarjana terdiri dari Mata kuliah

Kompetensi Dasar (MKD), Mata kuliah Kompetensi Metodologi (MKM), Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU), Mata kuliah Kompetensi Penunjang (MKP) dan Tugas Akhir Studi (TAS)

- (38). Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.
- (39). Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester.
- (40). Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- (41). Semester antara adalah penyelenggaraan kuliah yang dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.
- (42). Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (43). Sistem Evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui perubahan sikap dan ketrampilan mahasiswa.
- (44). Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- (45). Skripsi/Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat sarjana untuk menentukan kelulusan dalam suatu program studi.
- (46). Tesis adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program magister S2 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

- (47). Disertasi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program Doktor S3 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

Pasal 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

- (1). Visi Universitas adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional
- (2). Misi Universitas adalah:
 - Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab
 - Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi
- (3). Tujuan Universitas adalah:
 - Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, dan
 - Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- (4). Strategi Universitas adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas.

Pasal 3

Struktur Keilmuan

Bangunan struktur keilmuan Universitas didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi menyangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.

Akar pohon menggambarkan landasan keilmuan universitas. Ini mencakup: (1) Bahasa Arab dan Inggris, (2) Filsafat, (3) Ilmu-

ilmu Alam, (4) Ilmu-ilmu Sosial, dan (5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penguasaan landasan keilmuan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan aspek keilmuan Islam, yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati-diri mahasiswa universitas ini, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Sirah Nabawiyah, (3) Pemikiran Islam, dan (4) Wawasan Kemasyarakatan Islam.

Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan universitas ini yang senantiasa tumbuh dan berkembang, yaitu: (1) Tarbiyah, (2) Syari'ah, (3) Humaniora, (4) Psikologi, (5) Ekonomi, (6) Sains dan Teknologi, dan (7) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Bunga dan buah menggambarkan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu: keberimanan, kesalehan, dan keberilmuan.

Seperti keniscayaan bagi setiap pohon untuk memiliki akar dan pokok pohon yang kuat, maka merupakan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa untuk menguasai landasan dan bidang keilmuan. Digambarkan sebagai dahan dan ranting, maka penguasaan bidang studi baik akademik maupun profesional, merupakan pilihan mandiri dari masing-masing mahasiswa.

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan

- (1). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.
- (2). Universitas dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam melaksanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3). Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas: a) Fakultas; b) Pascasarjana; c) Program Studi; d) Lembaga, dan e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.

- (4). Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.
- (5). Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6). Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, pelatihan dan kursus serta sertifikasi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program pendidikan akademik Sarjana (S1) dilaksanakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas.
 - b. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) diselenggarakan oleh Fakultas atau Pascasarjana,
 - c. Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor serta dilaksanakan melalui perkuliahan dengan struktur kurikulum tertentu.
 - d. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan oleh program studi PPG yang dalam penyelenggaraannya dikoordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - e. Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Apoteker diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- (7). Program pendidikan dan pengajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.
- (8). Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program kependidikan ke program non-kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.
- (9). Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester

(SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.

- (10). Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.
- (11). Rektor memberikan ijazah, hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12). Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga, Ketua Prodi, dan ketua unit lain di lingkungan Universitas untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1). Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut calon mahasiswa.
- (2). Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana dilaksanakan melalui jalur Nasional dan Mandiri.
- (3). Penerimaan Mahasiswa Baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.
- (4). Universitas menerima calon mahasiswa difabel.
- (5). Universitas menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- (6). Peserta seleksi Penerimaan mahasiswa baru tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Program dan Masukan

Program	Masukan
Sarjana	Lulusan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK
Magister	Lulusan S1
Doktor	Lulusan S2
Profesi	Lulusan S1

- (7). Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara.
- (8). Program pascasarjana yang mempunyai kelinearan dengan program S1 dapat menyelenggarakan program Fast Track (Mahasiswa kuliah S1 dan S2 sekaligus)

Pasal 6

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- (1). Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2). Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (SPANPTKIN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (3). Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4). Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (UMPTKIN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas

maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

- (5). Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (6). Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (7). Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru;
- (8). Jalur Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana akan diatur tersendiri melalui SK Rektor.dari luar negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
- (9). Seleksi Nasional Beasiswa Sarjana dan atau Pascasarjana yang diselenggarakan secara bekerjasama dengan Lembaga/institusi pemberi beasiswa; dan
- (10). Penerimaan mahasiswa pascasarjana diatur pada peraturan khusus, diselenggarakan dalam setiap semester.
- (11). Semua jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1). Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2). Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi, dan Pascasarjana berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 8 Mutasi Studi

- (1). Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- (2). Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antarprogram studi dalam fakultas/ pascasarjana	1. Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana 2. IPK minimal 3 3. Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi 4. Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi	1. Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju 2. Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju
Antar fakultas	1. Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana 2. IPK minimal 3 3. Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi 4. Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi dan Dekan	1. Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju 2. Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju.

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar Universitas	1. Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana 2. IPK minimal 3 3. Akreditasi minimal setara dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 4. Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor.	1. Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju 2. Mempertimbangkan daya tampung program studi yang Dituju 3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI 4. Bersedia tinggal di ma'had selama 2 (dua) semester.

Keterangan: (*) Khusus untuk program sarjana

Pasal 9 Mahasiswa Tugas Belajar

- (1). Universitas menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah atau swasta.
- (2). Syarat mahasiswa tugas belajar sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku.
- (3). Hasil seleksi dikirim ke instansi asal pelamar.
- (4). Universitas menerbitkan surat pengembalian kepada instansi yang memberikan tugas belajar setelah penyelesaian studi.

Pasal 10 Mahasiswa Asing

- (1). Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang kuliah di Universitas. (Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia).

- (2). Mahasiswa asing dapat mengikuti perkuliahan setelah lulus program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (3). Universitas tidak menerima mahasiswa asing Program Alih Jenjang atau transfer.
- (4). Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Universitas dengan melibatkan program studi yang bersangkutan.
- (5). Pelayanan administrasi calon mahasiswa dan mahasiswa asing dikelola oleh Kantor Urusan Internasional.
- (6). Mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Pasal 11

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

- (1). Program MBKM adalah pengambilan sks mata kuliah pada semester reguler oleh mahasiswa pada program studi/perguruan tinggi/perusahaan/lembaga lain.
- (2). Kegiatan yang dapat diikuti dalam kegiatan program MBKM meliputi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa
 - b. Proyek desa
 - c. Magang/praktik Industri
 - d. Asistensi Mengajar
 - e. Proyek kemanusiaan
 - f. Studi/proyek independen
 - g. Wirausaha
 - h. Penelitian/riset
 - i. Moderasi Beragama
- (3). Mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat mengikuti kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (4). Pengakuan konversi program MBKM dapat berbentuk matakuliah maupun ketrampilan atau skill

- (5). Matakuliah yang dapat disajikan dalam program MBKM diserahkan seluruhnya kepada program studi masing-masing
- (6). Jumlah sks yang dapat ditempuh dalam program MBKM maksimum 40 sks.
- (7). Mahasiswa yang berhak mengikuti Program MBKM adalah mahasiswa yang telah menempuh 110 sks
- (8). Ketentuan terkait program MBKM diatur melalui SK Rektor
- (9). Perguruan tinggi penyelenggara program MBKM berhak menyeleksi pelamar untuk dapat diterima sebagai peserta program MBKM dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya tampung yang tersedia di perguruan tinggi penyelenggara.
 - b. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh.
- (10). Mahasiswa peserta program MBKM diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 12

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1). Penyelenggaraan RPL yang dimaksud adalah RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (2). RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara holistik, yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja
- (3). Pengakuan capaian pembelajaran secara holistik dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu.
- (4). Pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk pemenuhan kualifikasi akademik calon guru dan calon dosen.

- (5). RPL untuk melakukan penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon guru dan calon dosen dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan;
 - b. asesmen; dan
 - c. penetapan
- (6). Setiap calon mahasiswa yang mengikuti RPL untuk melakukan penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu harus memenuhi persyaratan: memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi; atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

Pasal 13

Landasan Program Pendidikan

- (1). Program pendidikan dikembangkan dari seperangkat capaian pembelajaran yang diprediksi dan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas dan pengembangan diri lulusan setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.
- (2). Seperangkat capaian pembelajaran sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup; hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.

Pasal 14

Standar Penyelenggaraan Pendidikan

- (1). Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar penilaian pendidikan;

- e. Standar tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana;
 - g. Standar pengelolaan; dan
 - h. Standar pembiayaan.
- (2). Standar nasional Pendidikan dan implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas.
 - (3). Evaluasi terhadap pemenuhan Standar nasional Pendidikan dan implementasinya dilakukan melalui audit secara berkala.

Pasal 15

Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1). Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan..
- (2). Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.
- (3). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4). Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan Pendidikan (Pd) dapat dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bentuk kuliah, responsi, atau tutorial membutuhkan waktu: 50 menit tatap muka, 60 menit Tugas Terstruktur, 60 menit kegiatan Mandiri per minggu per semester. Sementara beban 1 (satu) sks untuk pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memerlukan waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Satu (1) sks untuk kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/ Kuli- ah, Kerja/Magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau pros- es pembelajaran lain yang sejenis, setara dengan 170 menit per minggu per semester.

- (5). Beban studi mahasiswa baru (semester satu dan dua) ditetapkan maksimal 20 sks, yang merupakan paket matakuliah yang telah ditentukan oleh Program Studi.
- (6). Pengambilan beban studi pada semester ketiga dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan IPS sebelumnya, dengan ketentuan:
 - Jika IPS semester lalu berkisar 0,00 - 0,99, pengambilan beban studi maksimal 12 sks.
 - Jika IPS semester lalu berkisar 1,00 - 1,99, pengambilan beban studi maksimal 14 sks.
- 24 Pedoman Pendidikan Tahun 2026
 - Jika IPS semester lalu berkisar 2,00 - 2,49, pengambilan beban studi maksimal 18 sks.
 - Jika IPS semester lalu berkisar 2,50 - 2,99, pengambilan beban studi maksimal 22 sks.
 - Jika IPS semester lalu berkisar 3,00 - 4,00, pengambilan beban studi maksimal 24 sks.
- (7). Universitas dapat menyelenggarakan semester antara yang diatur dalam pasal berikutnya.

Pasal 16

Semester Antara

- (1). Semester Antara diselenggarakan untuk remidi, pengayaan atau percepatan studi.
- (2). Semester Antara diperuntukan bagi mahasiswa program sarjana yang berstatus aktif.
- (3). Kegiatan Semester Antara diselenggarakan pada libur semester.
- (4). Pelaksanaan kuliah Semester Antara disusun oleh pimpinan Fakultas/Program studi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas.
- (5). Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

- (6). Dalam satu minggu dilaksanakan tiga kali pertemuan /tatap muka.
- (7). Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali termasuk ujian tengah semester (ujian tahap I) dan ujian akhir semester (ujian tahap II).
- (8). Kegiatan perkuliahan Semester Antara mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
 - b. Mata kuliah pada Semester Antara ditetapkan oleh Fakultas.
 - c. Mata kuliah pada Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 10 mahasiswa.
 - d. Dalam hal jumlah mahasiswa peserta yang mendaftar untuk mengikuti Semester Antara kurang dari 10 orang, maka Fakultas dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut.
 - e. Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 sks.
- (9). Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 17

Sistem Pengelolaan Pembelajaran

- (1). Pengelolaan pembelajaran di Universitas dikelola dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) online berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan laman yaitu <https://sikad.uin-malang.ac.id>.
- (2). SIKAD merupakan satu sistem layanan akademik untuk seluruh civitas akademika dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- (3). Pengelolaan aplikasi dan database SIKAD menjadi tanggungjawab Unit Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (PTIPD).

- (4). Operasional SIAKAD dan penggunaannya menjadi tanggung jawab dan kendali Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (5). Cakupan layanan SIAKAD adalah:
 - a. Untuk dosen meliputi: profil, kepenasehatan akademik, jadwal mengajar, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, input nilai, bimbingan tugas akhir, dan e-learning.
 - b. Untuk mahasiswa meliputi profil, Pemrograman Mata Kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Program Studi (KPS), Riwayat akademik, Transkrip Nilai, pengajuan pembimbingan tugas akhir, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pendaftaran wisuda, riwayat pembayaran UKT, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen, informasi beasiswa, dan Nilai Ma'had.
 - c. Untuk Program Studi meliputi: pemasaran Mata kuliah, Mata kuliah prasyarat, Mata kuliah paket, jadwal perkuliahan, dosen wali, jadwal ajar dosen, jurnal dosen, presensi dan UTS, Nilai, aktifitas kuliah mahasiswa, riwayat akademik, transkrip nilai, rekap lulus ma'had, rekap khatam al-Qur'an, SKPI, Tugas Akhir, Bebas Tanggungan, Wisudawan, dan Alumni.
 - d. Untuk Fakultas /Pascasarjana meliputi: pemasaran Mata kuliah, jadwal kuliah, jadwal mengajar dosen, cek input nilai dosen, Aktifitas Kuliah Mahasiswa (AKM), Yudisium, Bebas Tanggungan, Biodata Wisudawan, Cek SKPI.
- (6). Penggunaan SIAKAD dijelaskan dalam panduan tersendiri.
- (7). Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran (PDDIKTI, EMIS, PIN dan SISTER) dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8). Ketentuan lebih lanjut tentang SIAKAD diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 18

Kelas Internasional

- (1). Kelas Internasional adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang diarahkan agar mahasiswa mampu menghadapi kompetisi global.
- (2). Mahasiswa Kelas Internasional adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus seleksi kelas Internasional.
- (3). Calon Mahasiswa Kelas Internasional harus memiliki skor minimal TOEFL/TOAFL 450 dari Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- (4). Ketentuan penerimaan mahasiswa Kelas Internasional diatur oleh Universitas.
- (5). Penyelenggaraan perkuliahan Kelas Internasional menggunakan standar internasional (bahasa, kurikulum, sarana prasarana dan SDM).
- (6). Program studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing.
- (7). Tugas Akhir mahasiswa Internasional menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris dengan dua dosen pembimbing; satu dosen pembimbing bidang ilmu dan satu dosen bidang bahasa yang memenuhi syarat.
- (8). Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 19

Kelas Kerjasama

- (1). Kelas kerjasama adalah sistem pendidikan kemitraan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran pada program studi tertentu yang berupa kelas kerjasama industri dengan ikatan dinas atau non kedinasan pada bidang keahlian, kelas magang dan pertukaran pelajar, kelas kerja sama MBKM

kelas afirmasi bagi mahasiswa tidak mampu atau di daerah 3T dan program beasiswa, kelas kerja sama kemitraan, kelas kerja sama antar Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pendidikan tinggi Indonesia dengan Pendidikan asing atau luar negeri, kelas program studi di luar kampus utama (PSDKU) yang memenuhi peraturan berdasarkan kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dunia industri atau perusahaan, instansi pemerintah/ pesantren dan instansi terkait;

- (2). Kelas kerjasama bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi relasional antara UIN Maliki Malang dan dunia kerja/dunia industri;
 - b. Meningkatkan kerjasama UIN Maliki Malang dengan instansi pemerintah dan swasta; masyarakat, perusahaan dan dunia industri/dunia kerja
 - c. Meningkatkan relevansi dan mutu lulusan UIN Maliki Malang dengan kebutuhan stakeholders dan mitra
 - d. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan instansi asal/mitra.
- (3). Penyelenggaraan kelas kerjasama didasarkan pada prinsip objektivitas, tidak diskriminatif, adil, tanggung jawab dan transparan pada peningkatan mutu akademik berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah Penyelenggaraan kelas kerjasama ber- pedoman pada ketentuan peraturan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini. Penyelenggaran kelas kerjasama harus diatur pada ketentuan peraturan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 20

Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Berprestasi

- (1). Pengakuan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik adalah penghargaan dalam bentuk konversi sks pada

mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa yang telah berhasil mencapai prestasi nasional atau internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2). Persyaratan prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
- (3). Pembinaan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengaturan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
- (4). Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat menempuh hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5). Mahasiswa berprestasi akademik istimewa merupakan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma tiga nol) dan prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional dalam bidang Ilmiah dan Teknologi serta memenuhi etika akademik dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa berprestasi akademik istimewa yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dalam bidang Ilmiah dan teknologi, diberikan ijin untuk tidak mengikuti tatap muka perkuliahan dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
 - b. Mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik diperbolehkan mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 50% atau 8 kali tatap muka. Sebagai pengganti tatap muka

- dapat dilakukan individual learning melalui penugasan dan kuliah dalam jejaring (daring).
- c. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa sebagaimana ditetapkan rektor dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana sesuai bidang ilmu (program Fast Track).
 - d. Prestasi akademik yang diperoleh dalam kompetisi ilmiah nasional/internasional sebagaimana ditetapkan dekan, dapat dikonversi sebagai tugas akhir setelah melalui proses review Fakultas.
 - e. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa adalah mahasiswa yang memiliki karya ilmiah terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, HaKI, paten dan akademik lainnya.
- (6). Mahasiswa berprestasi non akademik adalah mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Propinsi/Daerah/Regional dalam bidang olahraga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan serta sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional.
- (7). Mahasiswa berprestasi bukan akademik yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dibidang Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan diberikan ijin untuk tidak mengikuti beberapa kali tatap muka perkuliahan dan ujian semester dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
- (8). Klasifikasi Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi non akademik luar biasa dalam bentuk karya ilmiah, haki, paten dan prestasi akademik dan olahraga nasional, regional dan internasional.
- (9). Ketentuan lebih lanjut tentang Mahasiswa berprestasi luar biasa diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 21

Program Fast Track

- (1). Program Fast Track Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister yang selanjutnya disebut sebagai program Fast Track adalah sebuah program yang disediakan untuk mahasiswa jenjang sarjana yang berprestasi sangat baik dalam bidang akademik untuk dapat menempuh pembelajaran secara simultan pada jenjang sarjana dan jenjang magister
- (2). Program Fast Track diselenggarakan secara bersama sama oleh prodi sejenis pada jenjang sarjana dan magister dengan ketentuan program studi tersebut berakreditasi unggul
- (3). Mahasiswa yang bisa menempuh program Fast Track ada di semester 7 dengan prestasi akademik yang sangat baik
- (4). Ketentuan lebih lanjut terkait program Fast Track akan diatur oleh SK rektor.

Pasal 22

Profil dan Kompetensi Lulusan

- (1). Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.
- (2). Profil lulusan program studi memiliki 4 pilar yang meliputi:
- (3). kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
- (4). Setiap program studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.
- (5). Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- (6). Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

- (7). Program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan kualifikasi dan kompetensi lulusan setiap Program Studi (Prodi) sebagai wujud operasionalisasi pengembangan setiap prodi.
- (8). Kompetensi lulusan Program Studi; a) merupakan kecakapan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai bidang keilmuannya; b) merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c) berlaku secara nasional dan internasional; d) bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan di masa yang akan datang; serta e) merupakan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (9). Standar kompetensi lulusan yang dicapai oleh Program Studi minimum harus mengacu pada profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan KKNI.
- (10). Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus sesuai dengan pencapaian visi keilmuan program studi, visi misi fakultas dan universitas
- (11). Pengembangan Kompetensi Program Studi disempurnakan melalui Mata Kuliah pilihan, dan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih baik di dalam program studi maupun lintas program studi, sebagai perwujudan dari pengembangan interdisipliner.

Pasal 23

Kurikulum dan Struktur Kurikulum

- (1). Kurikulum Universitas mencakup komponen: a) universitas, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh universitas, yang mengikat seluruh komponen universitas; b) fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas;

dan (c) jurusan/program studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (d) pendukung, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.

- (2). Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah, dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Konsentrasi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
- (3). Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta perubahan kemasyarakatan dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.
- (4). Pada program Sarjana, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), (c) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF), (d) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), (e) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)
- (5). Isi kurikulum kelompok MKU dan MKKU ditetapkan oleh Rektor
- (6). Isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan
- (7). Perubahan isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan.
- (8). Pada program Magister, seperangkat matakuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: (a) Kelompok Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD) (b) Kelompok Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) (c) Kelompok Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) (d) Kelompok Matakuliah Matrikulasi/Penunjang (e) Tugas Akhir Studi (TAS).

- (9). Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan stakeholder
- (10). Kurikulum program studi disesuaikan dengan visi, misi fakultas dan universitas.
- (11). Kurikulum program studi terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (12). Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus selama masa studi.
- (13). Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan.
- (14). Kurikulum program studi ditetapkan oleh dekan/direktur.

Pasal 24

Kurikulum Program Sarjana

- (1). Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata kuliah Wajib dengan beban maksimal 95%;
 - b. Kelompok Mata kuliah Pilihan beban minimal 5%;
- (2). Struktur Kurikulum Program Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dekan.

Pasal 25

Kurikulum Program Magister

- (1). Kurikulum Program Magister terdiri atas mata kuliah wajib umum Universitas/Pascasarjana, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan.
- (2). Struktur kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh direktur/dekan.

- (3). Mata kuliah keagamaan/muatan penciri universitas wajib ada dalam struktur kurikulum prodi magister dengan jumlah minimal dua (2) mata kuliah.

Pasal 26

Kurikulum Program Doktor

- (1). Kurikulum Program Doktor terdiri atas mata kuliah wajib umum Universitas/Pascasarjana, mata kuliah wajib program studi, Mata kuliah pilihan.
- (2). Struktur kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh direktur/dekan.

Pasal 27

Kurikulum Program Profesi

- (1). Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi terdiri atas kegiatan workshop, studi kasus, lokakarya, dan/atau praktik pengalaman lapangan sesuai dengan profesinya.
- (2). Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh dekan.

Pasal 28

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

- (1). Kurikulum ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali, berdasarkan maksud peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu.
- (2). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum makro dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara berkala.
- (3). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh fakultas, program studi dan Unit Penjamin Mutu Fakultas minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (4). Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun LPM.

Pasal 29

Kode Mata Kuliah

- (1). Setiap Mata kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang bobotnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2). Bobot Satuan Kredit Semester (sks) setiap Mata kuliah ditetapkan oleh Dekan setelah dilaksanakan workshop kurikulum.
- (3). Setiap Mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas/ Fakultas/Program Studi/Konsentrasi diberi kode Mata kuliah.
- (4). Pemberian kode Mata kuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kode Mata Kuliah Umum (MKU)

Urutan pengkodean mata kuliah umum (MKU)

- a. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
- b. Digit ketiga dan keempat; Umum (00)
- c. Digit kelima dan keenam; Universitas (00)
- d. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
- e. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
- f. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (A)
- g. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0...).

Kode Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

Urutan pengkodean mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

- a. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
- b. Digit ketiga dan keempat; Umum (00)
- c. Digit kelima dan keenam; Universitas (00)
- d. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
- e. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)

- f. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (B)
- g. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0...).

Kode Mata Kuliah Ke-Fakultasan (MKKF)

Urutan pengkodean mata kuliah ke-fakultasan (MKKF)

- a. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
- b. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
- c. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
- d. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
- e. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
- f. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (C)
- g. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0...).

Kode Mata Kuliah Inti Ke-Prodian (MKKIPS)

Urutan pengkodean mata kuliah Inti Ke-Prodian (MKKIPS)

- a. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
- b. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
- c. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
- d. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
- e. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
- f. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (E)
- g. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0...).

Kode Mata Kuliah Pilihan Ke-Prodian (MKKPPS)

Urutan Pengkodean Mata Kuliah Pilihan Ke-Prodian (MKKPPS)

- a. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
- b. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
- c. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
- d. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
- e. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (2)
- f. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (E)
- g. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0...)

Jenis Pengelompokan Mata Kuliah

- a. Mata Kuliah Umum (MKU); A
- b. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU); B
- c. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF); C
- d. Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS); D
- e. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS); E
- f. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS); F

Kode lainnya

- a. Mata Kuliah Wajib; 1
- b. Mata Kuliah Pilihan; 2
- c. Jenjang Pendidikan S-1; 1

(5). Kode program studi di universitas diatur sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	01011
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	01021
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01031
4.	Pendidikan Bahasa Arab	01041
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	01051
6.	Manajemen Pendidikan Islam	01061
7.	Tadris Bahasa Inggris	01071
8.	Tadris Matematika	01081
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	02011
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	02021
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	02031
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	02041
13.	Ilmu Hadis	02051
14.	Bahasa dan Sastra Arab	03011
15.	Sastra Inggris	03021
16.	Psikologi	04011
17.	Manajemen	05011

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
18.	Akuntansi	05021
19.	Perbankan Syari'ah	05031
20.	Matematika	06011
21.	Biologi	06021
22.	Kimia	06031
23.	Fisika	06041
24.	Teknik Informatika	06051
25.	Teknik Arsitektur	06061
26.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	06071
27.	Pendidikan Dokter	07011
28.	Profesi Dokter	07021
29.	Farmasi	07031
30.	Pendidikan Profesi Apoteker	07041
31.	Teknik Sipil	09011
32.	Teknik Lingkungan	09012
33.	Teknik Mesin	09013
34.	Teknik Elektro	09014
35.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	01062
36.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	01052
37.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	01063
38.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	01053
39.	Magister Studi Islam	02042
40.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01042
41.	Magister Pendidikan Agama Islam	01012
42.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	02012
43.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	01013
44.	Magister Ekonomi Syari'ah	05042
45.	Magister Pendidikan Matematika	01082

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
46.	Magister Biologi	06022
47.	Magister Psikologi	04012
48.	Magister Informatika	06052
49.	Magister Bahasa dan Sastra Arab	03012
50.	Magister ilmu Biomedis	07012
51.	Magister Farmasi	07032
52.	Doktor Ekonomi Syariah	05043
53.	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	02013
54.	Doktor Studi Islam	02043
55.	Pendidikan Profesi Guru	01101

Pasal 30 **Masa Studi**

- (1). Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya; Masa studi terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;
- (2). Masa studi pendidikan program sarjana adalah 16 semester;
- (3). Masa studi pendidikan program magister adalah 8 semester;
- (4). Masa studi pendidikan program doktor adalah 12 semester;
- (5). Masa studi program profesi adalah 4 semester;
- (6). Masa studi program profesi dokter adalah 10 semester.

Pasal 31 **Perpanjangan Masa Studi**

Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum dua semester.

Pasal 32

Pengorganisasian

- (1). Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- (2). Pejabat-pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan secara hierarkis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Dekan/Direktur Pascasarjana u.p. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas/ Pascasarjana yang bersangkutan;
 - c. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi yang bersangkutan;
 - d. Dosen pengampu matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.
- (3). Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas/pascasarjana, wakil dekan/ wakil direktur dibantu oleh bagian tata usaha fakultas terutama subbagian akademik/kasubbag tata usaha pascasarjana.
- (4). Ketua program studi bertugas mengkoordinasikan melaksanakan dan mengembangkan perkuliahan di program studi.
- (5). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada dekan/direktur pascasarjana.
- (6). Dosen pengampu matakuliah berkewajiban:
 - a. menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi;
 - b. melaksanakan perkuliahan sesuai dengan bobot SKS/JS;

- c. memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa/mengisi daftar hadir secara online
 - d. memberi kuliah dengan metode yang relevan;
 - e. mengevaluasi hasil belajar; dan
 - f. melaporkan kepada ketua prodi jika ada permasalahan penting yang muncul dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (7). Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.
 - (8). Dalam melaksanakan tugasnya kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT bertanggung jawab kepada atasan langsung yang membawahnya.
 - (9). Pengelolaan laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT diatur dalam pedoman tersendiri.
 - (10). Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinasikan (a) perancangan, pengembangan sistem penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan (b) menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI).
 - (11). Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana mengkoordinasikan kegiatan (a) perancangan dan pengembangan sistem mutu, (b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Pasal 33

Evaluasi Penyelenggaraan

- (1). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.
- (2). Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa.
- (3). Evaluasi program pendidikan terdiri dari:
 - a. Evaluasi perencanaan pendidikan
 - b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan; dan
 - c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.

- (4). Evaluasi pendidikan dilakukan dengan mengukur standar pendidikan sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar penilaian;
 - e. Standar tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana;
 - g. Standar pengelolaan; dan
 - h. Standar pembiayaan.
- (5). Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana dengan mengukur:
 - a. ketersediaan, kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan;
 - b. kesiapan dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. kelancaran mekanisme kegiatan perkuliahan.
- (6). Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu secara berkala.
- (7). Evaluasi terhadap layanan dan penyelenggaraan perkuliahan diselenggarakan setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
- (8). Mahasiswa wajib mengisi instrument evaluasi pembelajaran akhir semester sebagai syarat untuk memproses registrasi semester berikutnya.

Pasal 34

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

- (1). Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau sebutan lain yang setara adalah matakuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan kompetensi program studi.

- (2). PKL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.
- (3). PKL atau sebutan lain yang setara wajib ditempuh mahasiswa program studi di tingkat sarjana.
- (4). PKL bagi mahasiswa program sarjana non pendidikan dapat berbentuk magang, internship atau sejenisnya yang ditetapkan oleh program studi.
- (5). Pelaksanaan PKL atau sebutan lain yang setara diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 35

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

- (1). Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah Matakuliah Wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana melalui aktifitas pengabdian masyarakat di bawah koordinasi LP2M. KKM bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya.
- (2). Penyelenggaraan KKM dilaksanakan secara terjadwal oleh LP2M.

Pasal 36

Penyelenggaraan KKM

- (1). Mahasiswa dapat mengikuti KKM apabila sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.
- (2). Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKM diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKM.

Pasal 37

Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi

- (1). Evaluasi Pembelajaran merupakan proses penentuan keberhasilan belajar mahasiswa melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.
- (2). Tujuan evaluasi Pembelajaran adalah untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran.
- (3). Komponen evaluasi pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (4). Pengukuran dan penilaian dilakukan dalam setiap matakuliah, ujian komprehensif, dan tugas akhir.
- (5). Ujian komprehensif sebagai syarat menempuh ujian tugas akhir/skripsi.
- (6). Pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (7). Bentuk-bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa:
 - a. Dokumen tugas-tugas (portofolio).
 - b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, quiz, praktikum, UTS dan UAS.
 - c. Pengamatan kinerja
 - d. Kuesioner
- (8). Evaluasi keberhasilan studi diselenggarakan pada 2 tahun pertama dengan ketentuan :
 - a. Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.00
 - b. Mahasiswa telah menempuh minimum 40 sks
 - c. Jika tidak memenuhi kriteria di atas maka dinyatakan gagal studi.
- (9). Remedial adalah ujian perbaikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh ujian kembali suatu mata kuliah yang tidak lulus

- (10). Penyelenggaraan remedial adalah maksimal 2 pekan setelah pengumuman nilai akhir suatu mata kuliah
- (11). Ketentuan lebih lanjut terkait remedi akan diatur oleh SK Dekan

Pasal 38

Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi

- (1). Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (2). Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3). Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (4). Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (5). Penulisan skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (6). Skripsi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Sarjana.

- (7). Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi.
- (8). Tesis adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Magister.
- (9). Disertasi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Doktor.

Pasal 39

Ketentuan Penulisan

- (1). Mahasiswa yang menulis skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah SKS tertentu dan menempuh sejumlah Mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
- (2). Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, buku referensi ber ISBN, artikel, atau karya monumental lainnya.
- (3). Ketentuan penggantian penulisan naskah skripsi/tugas akhir dengan artikel ilmiah adalah artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau internasional bereputasi dan diatur oleh SK Dekan.
- (4). Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia baku dan atau bahasa asing (bahasa Arab atau bahasa Inggris).
- (5). Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi pada Prodi Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan program studinya.
- (6). Untuk mendukung program dwi bahasa (bilingual), mahasiswa bisa menulis skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi tersebut dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) dengan ketentuan telah divalidasi oleh Pusat Pengembangan Bahasa dibuktikan dengan sertifikat, sebelum ujian dilaksanakan.

- (7). Topik skripsi, TA, tesis, dan disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada program studi.
- (8). Penelitian untuk Skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas program studi, yang dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih.
- (9). Penulisan Skripsi, TA, tesis, dan disertasi wajib diawali dengan seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi.
- (10). Format penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (11). Sebelum skripsi/tugas akhir/Tesis/Disertasi diujikan dapat dilakukan seminar hasil yang ketentuannya diatur lewat SK Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (12). Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

Pasal 40

Pembimbingan

- (1). Penulisan skripsi/TA, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.
- (2). Pembimbing Skripsi/TA berjumlah maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi mahasiswa yang dibimbing.
- (3). Pembimbing skripsi/TA dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema interdisiplin berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari masing-masing disiplin.
- (4). Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum jabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.

- (5). Pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (6). Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan satu kopromotor.
- (7). Promotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (8). Kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (9). Promotor dan kopromotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (10). Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11). Ketentuan pembimbingan skripsi/TA, tesis, dan disertasi diatur oleh ketua prodi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 41

Penilaian Skripsi

- (1). Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.
- (2). Penilaian skripsi terdiri atas komponen tulisan, isi dan kinerja dalam ujian lisan. Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing.
- (3). Tim Penguji Skripsi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4). Tim penguji terdiri atas Ketua penguji dan anggota penguji.

- (5). Kualifikasi, standar dan kepatutan Tim penguji ditetapkan dalam keputusan rektor.
- (6). Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
- (7). Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi: Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (8). Revisi naskah skripsi/Tugas Akhir diselesaikan paling lambat dua minggu setelah ujian dan jika tidak memenuhi maka mahasiswa wajib mengulang ujian.
- (9). Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.
- (10). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai akhir skripsi serendah-rendahnya C.
- (11). Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (12). Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat terkait tim penguji, penilaian skripsi disusun oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 42

Penilaian Tesis

- (1). Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister terhadap karya ilmiah yang ditulis.
- (2). Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (3). Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (4). Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:

- a. Seorang Ketua
 - b. Tiga Anggota yang terdiri dari pembimbing I dan II, dan seorang penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
- (5). Kualifikasi, standar dan kepatutan Dewan penguji ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang pedoman akademik dosen.
 - (6). Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
 - (7). Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
 - (8). Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.
 - (9). Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
 - (10). Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 43

Penilaian Disertasi

- (1). Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya ilmiah mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya ilmiah yang ditulis.
- (2). Penilaian disertasi dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
- (3). Dewan Penguji beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Enam Anggota yang terdiri dari :
 - 1). Promotor
 - 2). Kopromotor
 - 3). Penguji Internal Universitas
 - 4). Penguji Eksternal Universitas

- (4). Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (5). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (6). Hasil ujian disertasi ditentukan melalui rapat Dewan Penguji, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua Sidang Ujian kepada mahasiswa pada saat penutupan sidang ujian
- (7). Ujian disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (8). Ujian disertasi terbuka dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan dalam ujian tertutup.
- (9). Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 44

Persyaratan Ujian Akhir

- (1). Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
- (2). Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki minimal dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau satu artikel pada Jurnal Internasional bereputasi.
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister.
- (4). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor.
- (5). Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (similarity) maksimum 30% untuk program sarjana, 25% untuk program magister dan 20% untuk program doktor.

Pasal 45

Penetapan Nilai Akhir Matakuliah

- (1). Nilai akhir matakuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan.
- (2). Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (3). Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut.
- (4). Pedoman konversi nilai pada (a) Program Sarjana (b) program sarjana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, (c) Pascasarjana.
- (5). Program Sarjana
 - a. Konversi nilai pada program sarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81-100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0–100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85 – 100	A	4	Lulus
76 – 84	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus
66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

- b. Konversi nilai pada program sarjana di Fakultas Kedokteran Ilmu dan Ilmu Kesehatan dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81-100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0–100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
81 – 100	A	4	Lulus
76 – 80	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus
66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

- c. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, C+, dan C dinyatakan lulus
- d. Nilai Mata kuliah dengan huruf D dan E dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler atau mengikuti matakuliah yang ditawarkan pada semester antara.
- f. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

(6). Pascasarjana

- a. Konversi nilai pada program Pascasarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, dan C yang masing-masing memiliki bobot 91-100, 80-90, 70-79, 60-69, dan <60. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0–100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
91 – 100	A		Lulus
80 – 90	B+		Lulus
70 – 79	B		Lulus
60 – 69	C+		Lulus
< 60	C		Tidak Lulus

- b. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, dan C+ dinyatakan lulus
 - c. Nilai Mata kuliah C dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler.
- (7). Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

Pasal 46

Hasil Studi

- (1). Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi.
- (2). Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka sampai dua digit di belakang koma.
- (3). Indeks Prestasi setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4). Indeks Prestasi Semester (IPS):
 - a. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester.
 - b. Rumus untuk menghitung IPS adalah:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 73,70, maka Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

$$IPS = \frac{\sum(SKS \times Nilai)}{\sum SKS} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

- d. KHS dicetak rangkap 1 (satu) untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan Fakultas. Sedangkan arsip di Bagian Administrasi Akademik dalam bentuk softcopy.
- e. KHS diparaf oleh Kabag Akademik Universitas, kemudian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

(5). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif).
- b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum(SKS \times Nilai)}{\sum SKS}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$IPK = \frac{\sum(SKS \times Nilai)}{\sum SKS} = \frac{480}{160} = 3,00$$

- d. Laporan hasil akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai.
- e. Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada mahasiswa.

- f. Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Akademik Universitas kemudian ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 47

Predikat Kelulusan

- (1). Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: dengan pujian (cumlaude), sangat memuaskan, memuaskan.
- (2). Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3). Predikat Lulusan Program Sarjana (S1) diatur sebagai berikut:
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 9 semester. Jika melebihi 9 semester diberikan predikat sangat memuaskan
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 sampai dengan IPK 3,50
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76 sampai dengan IPK 2,99
 - d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,00 sampai dengan IPK 2,75
- (4). Predikat Lulusan Program Magister (S2) diatur sebagai berikut :
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 4 semester. *
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74 **
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 sampai dengan 3,50
 - d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,75 sampai dengan 2,99
- (5). Predikat Lulusan Program Doktor (S3) diatur sebagai berikut :
 - a. Predikat dengan pujian (cumlaude) dengan kriteria IPK 3,75 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 8

- semester dengan nilai disertasi A. Jika masa studi lebih dari 8 semester maka predikat yang diperoleh adalah sangat memuaskan.
- b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 sampai dengan 3,50.
- (6). Predikat Lulusan Terbaik pada masing-masing program studi mempertimbangkan lama masa studi mahasiswa.

Pasal 48

Biaya Pendidikan

- (1). Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program sarjana adalah:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - b. Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had
- (2). Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program pascasarjana adalah:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - b. Biaya Orientasi Pengenalan Kampus
 - c. Biaya Matrikulasi
 - d. Biaya Ujian
 - e. Biaya Wisuda
- (3). Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dibayarkan secara penuh (tidak diangsur) melalui bank mitra yang ditentukan dan jadwal sesuai kalender akademik.
- (4). Seluruh biaya pendidikan yang dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- (5). Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had dikenakan satu kali selama studi pada awal tahun pertama bagi mahasiswa program sarjana.

- (6). Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah dan sterbit surat cuti sebelum registrasi administrasi awal semester tidak membayar UKT/SPP pada semester yang bersangkutan.
- (7). Dalam hal pembayaran UKT memerlukan penyesuaian karena alasan kondisi atau kebutuhan mahasiswa, maka mahasiswa dapat melakukan pengusulan penyesuaian UKT.
- (8). Penyesuaian UKT dapat diajukan oleh mahasiswa dengan status aktif dan tidak sedang menerima beasiswa.
- (9). Penyesuaian UKT dapat diajukan paling awal pada semester II (dua).
- (10). Penyesuaian UKT dibuka sekali dalam setahun.
- (11). Dalam kondisi tertentu/Force Majeur (Orang tua/wali meninggal dunia, bencana alam maupun bencana non alam, musibah kebakaran dan atau kejadian lainnya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi ekonomi) mahasiswa, dengan rekomendasi Dosen Wali, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat mengajukan penyesuaian UKT dengan batas akhir sebelum registrasi awal semester.
- (12). Mahasiswa yang diputus beasiswa atau selesai masa pemberian beasiswanya bukan karena wanprestasi, dengan rekomendasi Dosen Wali, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat mengajukan penyesuaian UKT.
- (13). Teknis pengajuan dan persyaratan penyesuaian UKT dapat diakses melalui laman <https://studentfinance.uin-malang.ac.id/>
- (14). Penetapan penyesuaian atau pengabulan atas usulan penyesuaian merupakan keputusan pimpinan Universitas yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (15). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan dalam SK yudisium tidak membayar UKT/SPP semester berikutnya.
- (16). Mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan dan sedang masa tunggu ujian (ujian sudah dijadwalkan tetapi melewati semester) dan mahasiswa masa tunggu karena program studi sedang proses reakreditasi, maka tidak membayar UKT/SPP pada semester berikutnya.

- (17). Surat Keterangan Bebas Tanggungan (SKBT) diterbitkan setelah mahasiswa ditetapkan dalam SK yudisium dan telah menyelesaikan semua tagihan keuangan.
- (18). Biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan peraturan terkait.

Pasal 49

Registrasi Mahasiswa Baru

- (1). Peserta ujian/seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, berstatus sebagai calon mahasiswa baru.
- (2). Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3). Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/ mengundurkan diri.
- (4). Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (5). Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.
- (6). Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

Pasal 50

Daftar Ulang Mahasiswa

- (1). Setiap mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.
- (2). Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status skorsing harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
- (3). Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (4). Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.

- (5). Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa nonaktif.

Pasal 51

Nomor Induk Mahasiswa

- (1). Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.
- (2). Sistem penomoran NIM terdiri atas 12 (dua belas) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:
- a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk pada saat pertama kali melakukan registrasi.
 - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode fakultas/ pascasarjana.
 - c. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi.
 - d. Digit ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan.
 - e. Digit kedelapan menunjukkan semester masuk.
 - f. Digit kesembilan sampai digit kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.
- (3). Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	240101110001
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	240102110001
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	240103110001
4.	Pendidikan Bahasa Arab	240104110001
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	240105110001
6.	Manajemen Pendidikan Islam	240106110001

NO	PROGRAM STUDI	KODE
7.	Tadris Bahasa Inggris	240107110001
8.	Tadris Matematika	240108110001
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	240201110001
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	240202110001
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	240203110001
12.	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	240204110001
13.	Ilmu Hadis	240205110001
14.	Bahasa dan Sastra Arab	240301110001
15.	Sastra Inggris	240302110001
16.	Psikologi	240401110001
17.	Manajemen	240501110001
18.	Akuntansi	240502110001
19.	Perbankan Syari'ah	240503110001
20.	Matematika	240601110001
21.	Biologi	240602110001
22.	Kimia	240603110001
23.	Fisika	240604110001
24.	Teknik Informatika	240605110001
25.	Teknik Arsitektur	240606110001
26.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	240607110001
27.	Pendidikan Dokter	240701110001
28.	Profesi Dokter	240702110001
29.	Farmasi	240703110001
30.	Pendidikan Profesi Apoteker	240704110001
31.	Teknik Sipil	240901110001
32.	Teknik Lingkungan	240901210001
33.	Teknik Mesin	240901310001
34.	Teknik Elektro	240901410001
35.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	240106210001
36.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	240105210001

NO	PROGRAM STUDI	KODE
37.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	240106310001
38.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	240105310001
39.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	240204210001
40.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	240104210001
41.	Magister Pendidikan Agama Islam	240101210001
42.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah	240201210001
43.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	240101310001
44.	Magister Ekonomi Syari'ah	240504210001
45.	Magister Pendidikan Matematika	240108210001
46.	Magister Biologi	240602210001
47.	Magister Psikologi	240401210001
48.	Magister Informatika	240605210001
49.	Magister Bahasa dan Sastra Arab	240301210001
50.	Magister ilmu Biomedis	24070120001
51.	Magister Farmasi	24070320001
52.	Doktor Ekonomi Syariah	240504310001
53.	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah)	240201310001
54.	Doktor Studi Islam	240204310001
55.	Pendidikan Profesi Guru	240110110001

- (4). Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

Pasal 52

Kartu Tanda Mahasiswa

- (1). Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.

- (2). Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
- (3). Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.
- (4). Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru.
 - b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5). Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

Pasal 53

Perencanaan Studi

- (1). Setiap awal semester Ketua Program Studi mengumumkan daftar mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan/ Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2). Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.
- (3). Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.
- (4). Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.
- (5). Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 54

Kepenasehatan Akademik

- (1). Tujuan kepenasehatan akademik:
 - a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
 - c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.
- (2). Kewajiban mahasiswa dalam kepenasehatan akademik
 - a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.
 - b. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

Pasal 55

Bimbingan dan Konseling

- (1). Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi.
- (2). Bimbingan dan Konseling secara khusus bertujuan membantu mahasiswa dalam:
 - a. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
 - b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
 - c. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis.
 - d. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara sistematis dan rasional.
 - e. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab.

- f. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.
- (3). Ketentuan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 56

Pembetulan Nilai

- (1). Pembetulan nilai dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan input nilai yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah
- (2). Pembetulan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah masa input nilai berakhir (catatan: perlu dibuat SOP oleh Bagian Akademik).
- (3). Pembetulan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu dan apabila terjadi kesalahan maka mahasiswa bisa mengajukan pembetulan nilai dari dosen pengampu Mata kuliah.
 - b. Dosen pengampu mengisi formulir pembetulan nilai yang telah disediakan oleh fakultas dan diserahkan ke bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke bagian akademik universitas.
- (4). Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembetulan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 57

Perkuliahan

- (1). Perkuliahan dapat diselenggarakan melalui perkuliahan teoretik, praktikum, kerja lapangan, kuliah pengabdian, atau gabungan teori dan praktikum, teori dan kerja lapangan.

- (2). Penyelenggaraan perkuliahan diatur berdasarkan Kalender Akademik yang berlaku dua semester disusun di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3). Perkuliahan diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- (4). Pelaksanaan perkuliahan berlangsung selama enam belas minggu atau enam belas kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5). Pelaksanaan perkuliahan dipantau oleh Program Studi dan /Unit Penjaminan Mutu Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- (6). Hasil pemantauan perkuliahan digunakan oleh Dekan/Direktur/Ketua Program Studi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
- (7). Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, beban kerja dosen diatur sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Akademik Dosen (PAD).

Pasal 58

Tata Tertib Perkuliahan

- (1). Pada setiap awal semester dosen wajib mengunggah Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di platform e-Learning.
- (2). Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan namanya tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan Matakuliah yang diprogramkan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir online di SIAKAD
- (3). Mahasiswa yang tidak hadir pada perkuliahan wajib menyampaikan surat izin kepada dosen dengan menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

- (4). Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan wajib mengganti perkuliahan pada waktu lain dengan sepengetahuan Ketua Program Studi, dan Tata Usaha fakultas/Pascasarjana.
- (5). Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.
- (6). Mahasiswa wajib mengisi instrumen balikan mahasiswa secara obyektif dan cermat pada setiap akhir semester secara online.

Pasal 59

Cuti Studi

- (1). Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.
- (2). Mahasiswa bisa mengajukan cuti studi minimal pada semester 3.
- (3). Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan
- (4). Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas;
 - b. Permohonan izin cuti studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik, Ketua Program studi dan Dekan/Direktur.
 - c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT atau SPP
 - e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang

- (5). Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan ijin cuti studi harus memperoleh ijin persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.
- (6). Surat keterangan cuti studi disahkan oleh Kabiro AAKK.
- (7). Cuti studi dihitung sebagai masa studi.

Pasal 60 **Nonaktif**

- (1). Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan;
- (2). Status mahasiswa nonaktif diberikan maksimal 2 semester;
- (3). Mahasiswa nonaktif selama 3 semester dianggap mengundurkan diri;
- (4). Mahasiswa yang berstatus nonaktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik baik ditingkat fakultas/pascasarjana maupun di tingkat universitas;
- (5). Mahasiswa status nonaktif diwajibkan membayar tanggungan keuangan;
- (6). Mahasiswa dinyatakan aktif kembali setelah melunasi kewajiban membayar tanggungan keuangan;
- (7). Status nonaktif dihitung sebagai masa studi.

Pasal 61 **Sanksi Akademik**

- (1). Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan kode etik mahasiswa.
- (2). Pelanggaran akademik pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencontek
 - b. memalsukan nilai dan/atau tandatangan
 - c. plagiasi terhadap karya ilmiah/rancangan teknik
 - d. perjokian dalam ujian

- (3). Pelanggaran kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri
- (4). Tingkatan sanksi akademik meliputi:
 - a. sanksi ringan berupa teguran secara tertulis;
 - b. sanksi menengah berupa pembatalan nilai mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. sanksi berat tingkat pertama berupa skorsing selama 1 semester;
 - d. sanksi berat tingkat kedua berupa pemutusan studi
- (5). Pemberian sanksi akademik ringan dan menengah dilakukan di tingkat fakultas
- (6). Pemberian sanksi berat dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan universitas

Pasal 62

Sistem Informasi Administrasi Akademik

- (1). Seluruh proses administrasi akademik menggunakan sistem informasi administrasi akademik (SIKAD)
- (2). Pengguna sistem informasi akademik meliputi:
 - a. mahasiswa
 - b. dosen
 - c. administrator BAK, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi
- (3). Implementasi SIKAD diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 63

Yudisium

- (1). Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing.

- (2). Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas.
- (3). Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4). Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda.
- (5). Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi dan dinyatakan lulus.

Pasal 64

Wisuda

- (1). Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- (2). Wisuda yang diikuti oleh mahasiswa lulusan jenjang sarjana, profesi, dan pascasarjana dilaksanakan oleh universitas berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (3). Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda adalah:
 - a. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi.
 - b. Telah ditetapkan sebagai peserta yudisium dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 9 (sembilan) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri).

Pasal 65

Alumni

- (1). Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada jenjang akademik tertentu
- (2). Alumni berhak mendapatkan:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari Fakultas
 - c. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)
 - d. Kartu Alumni
 - e. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) yang meliputi:
 - 1). Semester aktif
 - 2). Nilai seluruh Mata kuliah yang telah ditempuh
 - 3). Dinyatakan lulus dengan pencantuman Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - 4). Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Nasional

Pasal 66

Gelar Akademik

Gelar Akademik yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah :

NO	PROGRAM STUDI	GELAR
1.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
4.	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
6.	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
7.	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
8.	Tadris Matematika	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

NO	PROGRAM STUDI	GELAR
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah)	Sarjana Hukum (S.H.)
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Sarjana Hukum (S.H.)
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Sarjana Hukum (S.H.)
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama (S.Ag.)
13.	Ilmu Hadis	Sarjana Agama (S.Ag.)
14.	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora (S.Hum.)
15.	Sastra Inggris	Sarjana Sastra (S.S.)
16.	Psikologi	Sarjana Psikologi (S.Psi.)
17.	Manajemen	Sarjana Manajemen (S.M.)
18.	Akuntansi	Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
19.	Perbankan Syari'ah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
20.	Matematika	Sarjana Matematika (S.Mat.)
21.	Biologi	Sarjana Sains (S.Si.)
22.	Kimia	Sarjana Sains (S.Si.)
23.	Fisika	Sarjana Sains (S.Si.)
24.	Teknik Informatika	Sarjana Komputer (S.Kom.)
25.	Teknik Arsitektur	Sarjana Arsitektur (S.Ars.)
26.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	Sarjana Sains Informasi (S.S.I.)
27.	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran (S.Ked.)
28.	Profesi Dokter	Dokter (dr.)
29.	Farmasi	Sarjana Farmasi (S.Farm.)
30.	Pendidikan Profesi Apoteker	Apoteker (Apt.)
31.	Teknik Sipil	Sarjana Teknik (S.T.)
32.	Teknik Lingkungan	Sarjana Teknik (S.T.)
33.	Teknik Mesin	Sarjana Teknik (S.T.)
34.	Teknik Elektro	Sarjana Teknik (S.T.)
35.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	Magister Pendidikan (M.Pd.)
36.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	Magister Pendidikan (M.Pd.)

NO	PROGRAM STUDI	GELAR
37.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	Doktor (Dr.)
38.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	Doktor (Dr.)
39.	Magister Studi Islam	Magister Agama (M.Ag.)
40.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Magister Pendidikan (M.Pd.)
41.	Magister Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan (M.Pd.)
42.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah	Magister Hukum (M.H.)
43.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	Doktor (Dr.)
44.	Magister Ekonomi Syari'ah	Magister Ekonomi (M.E.)
45.	Magister Pendidikan Matematika	Magister Pendidikan (M.Pd.)
46.	Magister Biologi	Magister Sains (M.Si.)
47.	Magister Psikologi	Magister Psikologi (M.Psi.)
48.	Magister Informatika	Magister Komputer (M.Kom.)
49.	Magister Bahasa dan Sastra Arab	Magister Humaniora (M.Hum.)
50.	Magister ilmu Biomedis	Magister Farmasi (M.Biomed.)
51.	Magister Farmasi	Magister Farmasi (M.Farm.)
52.	Doktor Ekonomi Syariah	Doktor (Dr.)
53.	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)	Doktor (Dr.)
54.	Pendidikan Profesi Guru	Guru (Gr.)
55.	Doktor Studi Islam	Doktor (Dr.)

Pasal 67

Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik

- (1). Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada Jenjang akademik tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan Permenristekdikti

nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah serta Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- (2). Ijazah Doktor Honoris Causa (HC) adalah ijazah yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mempunyai kompetensi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2013.
- (3). Sertifikat Profesi adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada suatu program tertentu diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dengan bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014.
- (4). Transkrip Akademik adalah kelengkapan ijazah dan atau sertifikat profesi yang berisi Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang dikeluarkan Fakultas/Pascasarjana.
- (5). Ijazah dan Transkrip akademik dibuat berdasarkan Surat Keputusan Yudisium yang sudah disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (6). Ijazah dan transkrip dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab
- (7). Tanggal untuk ijazah dan transkrip adalah sama dengan tanggal SK Yudisium/kelulusan.

Pasal 68

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.

- (1). Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNl yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

- (2). SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada program sarjana.
- (3). SKPI merupakan dokumen tambahan bersifat informatif yang menyatakan penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap seorang lulusan.

Pasal 69

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

- (1). Ijazah pada perguruan tinggi negeri mencantumkan PIN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- (2). PIN dapat diperoleh dengan persyaratan:
 - a. Mata kuliah yang diambil pada setiap semester tidak melebihi 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada SN-Dikti.

Pasal 70

Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

- (1). Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai dilakukan setelah terbit surat keputusan Yudisium dan mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta wisuda;
- (2). Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Universitas;
- (3). Penerbitan SKPI dilakukan dan didistribusikan oleh Program Studi kepada mahasiswa setelah penerbitan SK Yudisium;
- (4). Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;
- (5). Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

Pasal 71

Ma'had al-Jami'ah

- (1). Program Ma'had al-Jamiah wajib ditempuh oleh mahasiswa tingkat sarjana selama satu tahun pada semester 1 dan 2
- (2). Program Ma'had al-Jamiah dimaksudkan untuk membentuk karakter kedalaman spiritual, keagungan akhlak, sikap keberagamaan yang moderat, dan penciptaan lingkungan kebahasaan.
- (3). Ketentuan pembelajaran di Ma'had diatur oleh Mudir/Direktur.

Pasal 72

Pusat Pengembangan Bahasa

- (1). Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) adalah Unit yang bertugas meningkatkan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang kebahasaan
- (2). Penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Arab bagi seluruh mahasiswa baru dilakukan pada semester I dan II.
- (3). Penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Inggris dilakukan pada semester III dan IV.
- (4). Penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebelum mereka mengikuti program reguler.

Pasal 73

Penutup

- (1). Seluruh regulasi akademik di lingkungan Universitas mengacu pada pedoman Pendidikan ini.
- (2). Regulasi yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan rektor lebih lanjut.



LAMPIRAN

- LAMPIRAN

ANGGOTA SENAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029



NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT
1.	Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si	Anggota Unsur Pimpinan
2.	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.	Ketua Senat
3.	Prof. Dr. Danial Hilmi, S. Hum., M.Pd	Sekretaris Senat
4.	Drs. H. Basri, MA, Ph.D	Anggota Unsur Pimpinan
5.	Dr. Zainal Habib, M.Hum	Anggota Unsur Pimpinan
6.	Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag.	Anggota Unsur Pimpinan
7.	Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA	Anggota Unsur Pimpinan
8.	Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd	Anggota Unsur Pimpinan
9.	Prof. Dr. Muhammad Walid, MA	Anggota Unsur Pimpinan
10.	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	Anggota Unsur Pimpinan
11.	Prof. Dr. H. M. Faisol, M.Ag	Anggota Unsur Pimpinan
12.	Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El	Anggota Unsur Pimpinan
13.	Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si	Anggota Unsur Pimpinan
14.	Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes	Anggota Unsur Pimpinan

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT
15.	Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati PW, M.Kes, Sp.Rad (K)	Anggota Unsur Pimpinan
16.	Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
17.	Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
18.	Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA	Anggota Unsur Guru Besar
19.	Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I	Anggota Unsur Guru Besar
20.	Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
21.	Prof. Dr. Suhartono, M.Kom	Anggota Unsur Guru Besar
22.	Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
23.	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
24.	Prof. Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
25.	Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak	Anggota Unsur Guru Besar
26.	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	Anggota Unsur Guru Besar
27.	Prof. Dr. H. Turmudi, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
28.	Prof. Dr. Agung Sedayu, ST., MT	Anggota Unsur Guru Besar
29.	Prof. Dr. Retno Susilowati, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
30.	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI	Anggota Unsur Guru Besar
31.	Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F.Apt., M.Kes.	Anggota Unsur Guru Besar
32.	Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
33.	Prof. Dr. H. Uril Bahruddin, MA	Anggota Unsur Guru Besar
34.	Prof. Dr. Hj. Ulfah Utami, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
35.	Prof. Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
36.	Prof. Dr. Hj. Sutiah, M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
37.	Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
38.	Prof. Dr. Siswanto, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
39.	Prof. Dr. Rifa Hidayah, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
40.	Prof. Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
41.	Prof. Dr. Sudirman, MA Prof.	Anggota Unsur Guru Besar

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT
42.	Prof. Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
43.	Prof. Dr. Hj. Sri Harini, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
44.	Prof. Dr. Hj. Like Raskova Oktaberlina, M.Ed	Anggota Unsur Guru Besar
45.	Prof. Dr. H. Mohammad Samsul Ulum, M.A.	Anggota Unsur Guru Besar
46.	Prof. Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd.	Anggota Unsur Guru Besar
47.	Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, M.PdI	Anggota Unsur Guru Besar
48.	Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H	Anggota Unsur Guru Besar
49.	Prof. Dr. Hj. Muassomah, M.Si., M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
50.	Prof. Dr. Hj. Mundi Rahayu, S.S., M.Hum	Anggota Unsur Guru Besar
51.	Prof. Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
52.	Prof. Dr. Ali Ridho, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
53.	Prof. Dr. Drs. H. Mokhammad Tirono, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
54.	Prof. H. Slamet, SE, MM., Ph.D	Anggota Unsur Guru Besar
55.	Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
56.	Prof. Dr. Rohmani Nur Indah, M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
57.	Prof. Dr. Nasrulloh, M.TH.I	Anggota Unsur Guru Besar
58.	Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
59.	Prof. Dr. Marno, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
60.	Prof. Dr. H. R. Taufiqur Rochman, MA	Anggota Unsur Guru Besar
61.	Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH	Anggota Unsur Guru Besar
62.	Prof. Dr. Drs. Fadil, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
63.	Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar
64.	Prof. Dr. H. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd, MA	Anggota Unsur Guru Besar
65.	Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag	Anggota Unsur Guru Besar

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT
66.	Prof. Dr. H. Ahmad Barizi, M.A	Anggota Unsur Guru Besar
67.	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi	Anggota Unsur Guru Besar
68.	Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, MP	Anggota Unsur Guru Besar
69.	Prof. Dr. Muhammad Faisal, MT	Anggota Unsur Guru Besar
70.	Prof. Dr. H. Abdul Bashith, M.Si	Anggota Unsur Guru Besar
71.	Prof. Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I	Anggota Unsur Guru Besar
72.	Prof. Dr. H. Bisri Mustofa, MA	Anggota Unsur Guru Besar
73.	Prof. Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd	Anggota Unsur Guru Besar
74.	Dr. H. Sudirman, M.Ag	Anggota Unsur Wakil Dosen FITK
75.	Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Syariah
76.	Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, S.Hum., M.Pd.	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Humaniora
77.	Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Ekonomi
78.	Dr. Drs. Eko Budi Minarno, M.Pd	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Sains dan Teknologi
79.	Dr. Hj. Rofiqah, M.Pd	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Psikologi
80.	Dr. dr. Avin Ainur Fitrianingsih, M. Biomed	Anggota Unsur Wakil Dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

PEJABAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



PEJABAT REKTORAT

Rektor	: Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Drs. H. Basri, MA., Ph.D
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (Plt.)	: Dr. Zainal Habib, M.Hum
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	: Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	: Prof. Dr. H.M.Abdul Hamid, MA

PEJABAT ADMINISTRASI KANTOR PUSAT

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M
Kepala Bagian Akademik	: H. Imam Ahmad, M.Ag
Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Dr. H. Muhtar Hazawawi, M.Ag
Kepala Bagian Umum	: -
Kasubbag Perlengkapan dan Pengadaan Barang / Jasa	: Soetrisno, S.AP
Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	: Syaiful Anam, S.AP

PEJABAT FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Dekan	: Prof. Dr. Muhammad Walid, MA
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Drs. M. Yunus, M.Si

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Prof. Dr. Marno, M.Ag
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I
Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Shidqi Ahyani, M.Ag
Ketua Program Studi Pendidikan IPS	: Dr. Saiful Amin, M.Pd
Sekretaris Program Studi Pendidikan IPS	: Nailul Fauziyah, M.A
Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Ahmad Abtokhi, M.Pd
Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Ratna Nulinnaja, M.Pd.I
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. Ahmad Mubaligh, S.Ag., M.HI
Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Risna Rianti Sari, M.Pd.I
Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Akhmad Mukhlis, M.A
Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Dr. Melly Elvira, M.Pd
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (Plt.)	: Ulfah Muhayani, MPP
Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Prayudi Lestyantyo, M.Kom
Ketua Program Studi Tadris Matematika	: Ulfa Masamah, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Tadris Matematika	: Dimas Femy Sasongko, M.Pd
Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris	: Maslihatul Bisriyah, M.TESOL
Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Inggris	: Harir Mubarak, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Mohammad Miftahusyai'an, S.Pd.I., M.Sos
Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Galih Puji Mulyoto, M.Pd
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Matematika	: Dr. Elly Susanti, M.Sc
Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Matematika	: Muhammad Islahul Mukmin, M.Pd.
Kepala Bagian Tata Usaha	: Ari Prasetyo Hirmawan, S.E

PEJABAT FAKULTAS SYARI'AH

Dekan	: Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Prof. Dr. Sudirman, MA

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Faridatus Suhadak, M.HI
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	: Dwi Fidhayanti, M.H.
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara	: Musleh Harry, SH., M.Hum
Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara	: Abdul Kadir, M.H
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	: Ali Hamdan, MA., Ph.D
Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'a dan Tafsir	: Miski, M.Ag
Ketua Program Studi Ilmu Hadis	: Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I
Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis	: Khairul Umam, M.HI
Kepala Bagian Tata Usaha	: Sunik Ami, S.Ag

PEJABAT FAKULTAS HUMANIORA

Dekan	: Dr. M. Faisol, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Halimi, M.Pd
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (Plt.)	: Miftahul Huda, S.Hum., M.Pd
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Hj. Galuh Nur Rohmah, M.Pd., M.Ed
Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Abdul Basid, SS., M.Pd
Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Moh. Zawawi, M.Pd
Ketua Program Studi Sastra Inggris	: Agwin Degaf, SS., MA
Sekretaris Program Studi Sastra Inggris	: Miski, M.Ag
Kepala Bagian Tata Usaha	: Triasih Esti Nugraheni, SE., MM

PEJABAT FAKULTAS PSIKOLOGI

Dekan	: Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Muallifah, MA
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Andik Rony Irawan, M.Si., Psi

Ketua Program Studi Psikologi (Plt.)	: Fina Hidayati, MA
Sekretaris Program Studi Psikologi	: Fuji Astutik, M.Psi.
Ketua Program Studi Magister Psikologi	: Novia Solichah, M.Psi
Sekretaris Program Studi Magister Psikologi	: Muh. Anwar Fu'ady, M.A
Kepala Bagian Tata Usaha	: H. A. Zubairi, S.Ag., MH

PEJABAT FAKULTAS EKONOMI

Dekan	: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. Maretha Ika Prajawati, M.M
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Plt.)	: Zaim Mukaffi, M.Si
Ketua Program Studi Manajemen	: Setiani, M.M
Sekretaris Program Studi Manajemen	: Muhammad Nanang Choiruddin, M.M.
Ketua Program Studi Akuntansi	: Dr. Meldona, MM
Sekretaris Program Studi Akuntansi	: Kholilah, M.S.A.
Ketua Program Studi Perbankan Syariah	: Dr. Fani Firmansyah, SE., MM
Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah	: Rini Safitri, M.M.
Kepala Bagian Tata Usaha	: Hilmy, SH

PEJABAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Dekan	: Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, MP
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. Imam Tazi, M.Si
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Akyunul Jannah, S.Si, MP
Ketua Program Studi Matematika	: Dr. Fachrur Rozi, M.Si
Sekretaris Program Studi Matematika	: Hisyam Fahmi, M.Kom
Ketua Program Studi Biologi	: Prof. Dr. Retno Susilowati, M.Si
Sekretaris Program Studi Biologi	: Maharani Retna Duhita, M.Sc., Ph.D
Ketua Program Studi Kimia	: A. Ghanaim Fasya, S.Si., M.Si
Sekretaris Program Studi Kimia	: Dewi Yuliani, M.Si
Ketua Program Studi Fisika	: Naqibatun Nadliriyah, M.Si
Sekretaris Program Studi Fisika	: Irjan, M.Si

Ketua Program Studi Teknik Informatika	: Supriyono, M.Kom
Sekretaris Program Studi Teknik Informatika	: Shoffin Nahwa Utama, M.T.
Ketua Program Studi Teknik Arsitektur	: Agus Subaqin, ST., MT
Sekretaris Program Studi Teknik Arsitektur	: Mohammad Arsyad Bahar, M.Sc.
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Nita Siti Mudawamah, M.IP
Sekretaris Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Wahyu Hariyanto, M.M.
Ketua Program Studi Teknik Sipil	: Dr. Tarranita Kusumadewi, MT
Sekretaris Program Studi Teknik Sipil	: Suci Senjana, MA
Ketua Program Studi Teknik Lingkungan	: Dr. Aulia Pikriarini Muchlis, MT
Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan	: Yasmin Zafirah, M.Sc.
Ketua Program Studi Teknik Mesin	: Dr. Fresy Nugroho, S.T., M.T
Sekretaris Program Studi Teknik Mesin	: Fuad Dwi Hanggara, M.T.
Ketua Program Studi Teknik Elektro	: Dr. Yunifa Miftachul Arif, M.T
Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	: Miladina Rizka Aziza, M.S.
Ketua Program Studi Magister Biologi	: Dr. Dwi Suheriyanto, MP
Sekretaris Program Studi Magister Biologi	: Dr. Muhammad Saefi, M.Pd.
Ketua Program Studi Magister Informatika	: Prof. Dr. Muhammad Faisal, MT
Sekretaris Program Studi Magister Informatika	: Dr. Totok Chamidy, M.Kom
Kepala Laboratorium	: Achmad Gat Gautama, MT
Kepala Bagian Tata Usaha	: Hj. Farida Abubakar M., S.Ag

PEJABAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Dekan	: Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati Prabowowati Wadjib, M.Kes,Sp. Rad(K)
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: dr. Alvi Milliana, M.Biomed
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (pymt)	: Dr. Begum Fauziyah, S.Si., M.Farm
Kepala Bagian Tata Usaha	: Nur Farida, S.Psi
Ketua Program Studi Pendidikan Dokter	: Dr. drg. Risma Aprinda Kristanti, M.Si
Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter	: dr. Riskiyah, MMRS
Ketua Program Studi Farmasi	: Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F.Apt., M.Kes.

Sekretaris Program Studi Farmasi	: Dr. Yen Yen Ari Indrawijaya, M.Farm.Klin. Apt
Ketua Program Studi Profesi Dokter (Plt.)	: dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis
Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	: Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop.
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	: apt. Rahmi Annisa, S.Farm
Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	: apt. Wirda Anggraini, M.Farm.

PEJABAT PASCASARJANA

Direktur	: Prof. Agus Maimun, M.Pd
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan	: Prof. Dr. Hj. Like Raskova Octaberlina, M.Ed
Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. H. Sutaman, MA

STRATA 2

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd
Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Prof. Dr. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd, MA
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Prof. Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I
Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Prof. Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Prof. Dr. H.R. Taufiqur Rochman, MA
Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. Ach. Nashichuddin, MA
Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Dr. Samsul Susilawati, M.Pd
Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Dr. Mohamad Zubad Nurul Yaqin, M.Pd
Ketua Program Studi Islam	: Mokhammad Yahya, MA., Ph.D
Sekretaris Program Studi Islam	: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	: Prof. Dr. Khoiril Hidayah, MH
Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	: Dr. Jamilah, MA
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	: Eko Supriyatno, SE., M.Si., Ph.D
Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah	: Muhammad Sulhan, SE, MM
Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Laily Fitriani, M.Pd

Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Penny Respati Yurisa, M.Pd
STRATA 3	
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Prof. Dr. Hj. Sutiah, M.Pd
Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Prof. Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd
Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H. Bisri Mustofa, MA
Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Prof. Slamet, SE, MM., Ph.D
Sekretaris Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Dr. Indah Yuliana, SE., MM
Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Dr. Zaenul Mahmudi, MA
Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	: Dr. Musataklima, M.Si
Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	: Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag
Sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	: Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd
Ketua Program Studi Doktor Studi Islam	: Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
Sekretaris Program Studi Doktor Studi Islam	: Dr. Muhammad, M.Th.I

PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua	: Dr. Isroqunnajah, M.Ag
Sekretaris	: Prof. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
Kepala Pusat Studi Kerjasama Internasional	: Faridatun Nikmah, M.Pd
Kepala Pusat Studi Publikasi Ilmiah	: Prof. Dr. Rohmani Nur Indah, M.Pd
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak	: Aprilia Mega Rosdiana, M.Si.
Kepala Pusat Studi Islam dan Sains	: H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes
Kepala Pusat Studi Moderasi Beragama	: Dr. Dewi Chamidah, M.Pd
Kepala Pusat Penelitian	: Dr. H. Alfin Mustikawan, M.Pd.
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
Kepala Halal Center	: Eny Yulianti, S.Si., M.Si
Kepala Pusat Studi Pondok Pesantren dan Kawasan	: Prof. Dr. Mohammad Asrori, M.Ag

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Sri Harini, M.Si
Sekretaris	: Dr. Abdul Bashith, M.Si
Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	: Dr. Abdussakir, M.Pd
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	: Sigit Priatmoko, M.Pd
Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Tata kelola Kelembagaan	: Dr. Hairur Rahman, M.Si
Kepala Pusat Pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum	: Segaf, S.E., M.Sc

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Ketua	: Dr. Ridwan, S.Ag., M.Pd.I
-------	-----------------------------

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PERPUSTAKAAN

Kepala	: Mufid, S.Ag., SS., M.Hum
--------	----------------------------

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Kepala	: Abid Yusron, S.Kom
--------	----------------------

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Kepala	: Dr. Mamlatul Hasanah, S.Ag., M.Pd
--------	-------------------------------------

PUSAT MA'HAD AL JAMI'AH

Kepala	: Dr. Ahmad Izuddin, M.H.I
--------	----------------------------

PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

Kepala	: Suud Fuadi, M.E.I
--------	---------------------